ULIL ALBAB : Jurnal Ilmiah Multidisiplin
Vol.4, No.1, Desember 2024

Penegakan Hukum Terhadap Oknum Polri Sebagai Pengedar Dan Pengguna Narkotika Di Wilayah Hukum Polresta Denpasar

Ni Made Yordha Ayu Astiti
Fakultas Hukum Universitas Dwijendra
E-mail: yordhaayuastiti@gmail.com

Article History:
Received: 25 November 2024
Revised: 08 Desember 2024
Accepted: 10 Desember 2024

Keywords: *Penegakan Hukum, Polri, Narkotika.*

Abstract: *Keberadaan Polri sebagai garda terdepan dalam penegakan hukum pidana, berkewajiban menjalankan tugas dan wewenangnya sebagai aparat penegak hukum dalam pemberantasan tindak pidana narkotika di Indonesia. Penyimpangan yang dilakukan oleh Oknum Polri sebagai pengedar dan pengguna narkotika berdampak pada kepercayaan masyarakat dan memberikan pandangan negatif terhadap citra Polri itu sendiri. Maka dari itu, perlu ditindak lanjuti guna terwujudnya pelaksanaan tugas yang dibebankan dan tercapainya profesionalisme Polri. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum empiris, yaitu penelitian yang dilakukan berdasarkan temuan di Satuan Reserse Narkoba Polresta Denpasar. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa, proses penegakan hukum terhadap oknum Polri baik sebagai pengedar dan pengguna narkotika di wilayah hukum Polresta Denpasar tunduk pada kekuasaan peradilan umum, maka berlaku ketentuan UU RI 35/2009 tentang Narkotika, juga menjalani Sidang Kode Etik Profesi Polri yang dijatuhkan sanksi Pemberhentian Dengan Tidak Hormat (PTDH) sebagaimana ketentuan UU 2/2002 tentang Polri serta berbagai peraturan perundang-undangan turunannya sebagai prosedur internal penegakan sanksi disiplin Polri, sehingga terciptanya rasa keadilan yang hidup di masyarakat.*

PENDAHULUAN

Kota Denpasar sebagai Ibukota Provinsi Bali dan merupakan pusat destinasi wisata Internasional, sehingga tidak dapat dipungkiri Kota Denpasar dikatakan bahwa, sebagai tujuan peredaran gelap narkotika oleh mafia Internasional. Tidak mengherankan jika penyalahguna narkotika dari hari ke hari semakin meningkat dan penyalahgunanya semakin tidak terkendali, bahkan sangat mengkhawatirkan yang menyasar segala lapisan masyarakat mulai dari rakyat biasa, pilot, artis, pejabat, sampai dengan oknum penegak hukum banyak menikmatinya. Penyalahguna narkotika ialah pelaku kejahatan dengan menggunakan narkotika bukan dalam kepentingannya dan bukan dalam haknya yang dapat dikenakan sanksi pidana. (Iskandar, 2015) Efek daripada penyalahgunaan narkotika bukan hanya membahayakan keberlangsungan hidup masa mendatang para penyalahgunanya saja, melainkan juga mengancam masa depan bangsa dan

negara kita. Terlepas dari status sosial, ekonomi, usia, jenis kelamin, maupun profesi.

Penegakan hukum diartikan sebagai suatu cara dalam mewujudkan lingkungan masyarakat yang tertib, aman dan tentram guna mencegah atau memberantas pelanggaran atau mengambil tindakan setelah adanya pelanggaran hukum. Upaya penegakan hukum tersebut tidak lepas atas peran serta penegak hukum, alasannya adalah penegak hukum itu sendiri yang akan menegakan aturan hukum yang dimaksud. Aparat penegak hukum memiliki peran yang sangat krusial dalam mengupayakan penegakan hukum. (Noor, 2022)

Kepolisian Negara Republik Indonesia atau POLRI merupakan salah satu unsur penegak hukum di Indonesia. Dalam memerangi kejahatan narkotika, aparat penegak hukum perlu mempunyai kesadaran dan ketangguhan mental yang tidak tergoyahkan serta tidak terpengaruh oleh aktivitas peredaran narkotika poleh pihak manapun di tanah air. Selain itu, Kepolisian RI mempunyai tugas di bidang peradilan yakni melaksanakan penyelidikan dan penyidikan. Pada saat yang sama, tugas Polisi sebagai pelaksana sekaligus sebagai penegak hukum, yaitu menjaga keamanan bangsa dan Negara Republik Indonesia dan memiliki wewenang dalam mencegah serta memberantas tindak pidana. Adanya Polisi sebagai ujung tombak posisi awal dalam melaksanakan sistem peradilan harus melakukan tugas sertawewenang sebagai lembaga penegak hukum. (Christian, 2023) Dapat dikatakan pula, Polisi sebagai garda terdepan dalam upaya menegakan hukum pidana menjadikan polisi yang dikenal sebagai hukum pidana yang hidup. Yang menerjemahkan dan menafsirkan *law in the book* menjadi *law in action*. (Hasibuan, 2021)

Secara universal, Kepolisian RI memiliki beberapa tugas serta fungsinya yang terfokus pada menjaga keamanan serta ketertiban masyarakat yang didasarkan atas peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk mewujudkan kepastian hukum serta keadilan. Polisi RI disebutkan pada Pasal 29 ayat (1) UU RI 2/2002 tentang Polri, anggota Polri tunduk pada kekuasaan peradilan umum, sehingga harus mematuhi hukum yang berlaku sebagai aspek eksternal. Hal ini menunjukkan bahwa anggota Polri merupakan masyarakat sipil bukan lagi termasuk subjek hukum militer. Walaupun anggota Polri termasuk masyarakat sipil, namun anggota Polri juga akan menerima ketentuan Peraturan Disiplin dan Kode Etik Profesi Polri sebagai aspek internal Kepolisian yang dijadikan pedoman untuk mencapai tugas dengan baik dalam menegakkan hukum, keamanan masyarakat, serta ketertiban umum. (Makmun, 2022)

Pada beberapa kasus terjadi penyimpangan yang dilakukan oleh Oknum Polisi RI yakni menyalahgunakan kewenangnya sebagai aparat penegak hukum yang ikut terlibat dalam penyalahgunaan narkotika, baik sebagai pengguna dan pengedar. Tentu saja, hal tersebut dapat memberi pengaruh pada kepercayaan masyarakat kepada Polisi sebagai penegak hukum dalam memberikan jaminan kepastian serta perlindungan hukum terhadap masyarakat. Yang pada hakekatnya, tugas Polisi RI adalah memberikan panutan bagi masyarakat, memberikan contoh yang baik, bahkan ikut serta dalam proses pemberantasan kejahatan narkotika. Disisi lain, keikutsertaan Polisi dalam penyalahgunaan narkotika tentunya dapat memberi kesan dan pandangan yang negatif bagi citra Polisi itu sendiri.

Selaras dengan kebijakan hukum pidana, kejahatan narkotika diatur secara khusus didalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sebagai *Lex Specialis* dan tidak diatur didalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang merupakan hukum umum (*Lex Generalis*). Dalam ketentuan pasal 103 KUHP, menyebutkan "Ketentuan-ketentuan dalam Bab I sampai dengan Bab VIII buku ini juga berlaku bagi perbuatan-perbuatan yang oleh ketentuan perundang-undangan lainnya diancam dengan pidana, kecuali jika oleh undang-undang ditentukan lain". Terkait penyimpangan yang terjadi oleh oknum anggota Polri adalah pelanggaran terhadap peraturan disiplin anggota Polri sebagaimana

diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2003 Tentang Peraturan Disiplin Anggota Polri dan pelanggaran terhadap kode etik profesi diatur sebagaimana dalam Perkapolri Nomor 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Polri.

Oleh sebab itu, setiap penyimpangan oleh oknum anggota Polisi RI, khususnya sebagai penyalahguna narkotika di wilayah Polresta Denpasar, perlu ditindak lanjuti baik dalam upaya penegakan hukumnya maupun dalam upaya penegakan disiplin dan kode etik Polri yang dalam hal ini sangat dibutuhkan guna terwujudnya pelaksanaan tugas yang dibebankan dan tercapainya profesionalisme Polri.

LANDASAN TEORI

1. Teori Penegakan Hukum

Soerjono Soekanto mengatakan bahwa dalam menegakkan hukum dapat dipengaruhi oleh bebera faktor. Faktor tersebut harus bermakna netral, sehingga akibat negatif ataupun positif bergantung pada faktor tersebut. Adapun faktor-faktor tersebut antara lain: (Mawaddah, 2022)

1) Faktor hukumnya sendiri (Undang-Undang);
   Terkait dengan hal ini substansi atau ketentuan hukum merupakan titik awal proses penegakan hukum. Undang-Undang yang disahkan tidak boleh bertentangan dengan ideologi negara. Dan itu harus didasarkan pada ketentuan-ketentuan yang mengatur kewenangan Lembaga legislatif sebagaimana dalam konstitusi negara. Serta harus melihat kebutuhan dan kondisi masyarakat untuk diberlakukan.
2) Faktor penegak hukum;
   Faktor penegak hukum sebagai tombak penegakan hukum harus menjalankan tugas dan wewenangnya dengan baik sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Tugas dan wewenang tersebut dilaksanakan dengan profesionalisme, sehingga tidak ada kekhawatiran di masyarakat terhadap penegak hukum.
3) Faktor sarana atau fasilitas;
   Faktor sarana atau fasilitas berkaitan pada ketersediaan sumber daya pendukung demi memperlancar proses penegakan hukum, yang meliputi sumber daya manusia yang terdidik dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, keuangan yang cukup, dll. Ketersediaan sarana dan prasarana yang memadai sangat menentukan keberhasilan penegakan hukum.
4) Faktor masyarakat;
   Faktor masyarakat dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan. Artinya, warga masyarakat harus mengetahui dan memahami hukum yang berlaku, serta mentaati hukum yang berlaku dengan penuh kesadaran akan pentingnya dan perlunya hukum bagi kehidupan masyarakat.
5) Faktor kebudayaan.
   Faktor kebudayaan diartikan sebagai hasil cipta, rasa, dan karya yang didasari atas karsa manusia didalam kehidupan bermasyarakat. Dalam hal ini budaya mengandung hukum yang berlaku, yaitu peraturan yang ditujukan untuk manusia agar mereka dapat mengerti dalam segala tindakannya dan sikapnya ketika berhadapan dengan orang lain. Oleh karenanya, kebudayaan menjadi tindakan dasar yang menetapkan aturan-aturan mengenai apa saja yang harus dilakukan dan yang dilarang.

Kelima faktor tersebut diatas saling berkaitan erat satu sama lain, sebab merupakan esensi penegakan hukum dan menjai tolok ukur efektivitas penegakan hukum. Secara konsepsional, esensi dan makna penegakan hukum itu sendiri terletak pada harmonisasi nilai-nilai yang terkandung dalam aturan-aturan hukum dengan tindakan masyrakat yang menyimpang dari nilai-nilai aturan hukum tersebut untuk memelihara, mempertahankan, dan menciptakan kedamaian dalam pergaulan hidup.

2. Tindak Pidana Narkotika

2.1. Tindak Pidana

Istilah tindak pidana merupakan istilah teknis-yuridis yang berasal dari terjemahan *strafbaarfeit* dalam Bahasa Belanda. Dalam KUHP tidak menjelaskan mengenai apa yang dimaksud dengan kata tindak pidana dalam Bahasa Belanda tersebut, namun dapat disamakan maknanya dengan kata *delictum* atau *delict*. (Lamintang, 2014) Delik diartikan sebagai perbuatan yang dapat dikenakan hukuman karena merupakan pelanggaran terhadap Undang-Undang Hukum Pidana, sebagaimana menurut KBBI. Disisi lain, istilah tindak pidana atau delik sendiri diartikan sebagai peristiwa pidana, perbuatan pidana, pelanggaran pidana, dan perbuatan yang dapat dihukum.

Diantara berbagai istilah sebagai terjemahan *delict* atau *strafbaarfeit*, Moeljatno seorang pakar hukum di Indonesia, lebih cenderung menggunakan istilah perbuatan pidana yang selanjutnya mendefinisikan perbuatan pidana sebagai perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana tertentu bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut. Perbuatan tersebut harus benar-benar dirasakan oleh masyarakat sebagai perbuatan yang tidak boleh atau menghambat tercapainya tatanan dalam pergaulan masyarakat yang dicita-citakan masyarakat. Berdasarkan rumusan yang ada, maka delik (*strafbaarfeit*) memuat beberapa unsur, yaitu: (Hamzah, 2015)

1) Suatu perbuatan manusia (adanya subjek);
2) Adanya unsur kesalahan;
3) Perbuatan bersifat melawan hukum;
4) Perbuatan itu dilarang dan diancan dengan hukuman berupa ancaman pidana oleh Undang-Undang;
5) Dalam suatu waktu, tempat dan keadaan tertentu.

2.2. Narkotika

Tindak pidana narkotika diatur dalam Bab XV Pasal 111 sampai dengan Pasal 148 UU RI 35/2009 Narkotika yang merupakan ketentuan khusus, walaupun tidak disebutkan dengan tegas dalam undang-undang ini bahwa tindak pidana yang diatur didalamnya adalah tindak kejahatan. Akan tetapi, tidak perlu disanksikan lagi bahwa semua tindak pidana didalam undang-undang tersebut merupakan kejahatan. Alasannya, jika narkotika hanya untuk pengobatan dan kepentingan ilmu pengetahuan, maka apabila ada perbuatan diluar kepentingan-kepentingan tersebut sudah merupakan kejahatan mengingat besarnya akibat yang ditimbulkan dari penyalahgunaan narkotika secara tidak sah yang sangat membahayakan bagi jiwa manusia. (S Wahyuni, 2024)

Dalam pengaturan Pasal 1 Angka 15 UU RI 35/2009 Narkotika menyatakan bahwa, penyalah guna adalah orang yang menggunakan narkotika tanpa hak atau melawan hukum. Dengan demikian, dapat diartikan bahwa penyalahgunaan narkotika yang erat kaitannya dengan tindak pidana narkotika adalah suatu perbuatan pidana dengan

penggunaan narkotika tanpa hak atau melawan hukum.

Dengan demikian, jika diinterpretasikan seluruh oknum yang menggunakan narkotika tanpa hak atau melawan hukum baik dari golongan I, II atau III adalah penyalahguna narkotika yang dikategorikan suatu tindak pidana narkotika. Hal ini dapat pula dilihat pada beberapa Pasal di bagian ketentuan pidana dalam Undang Undang Narkotika yang menyatakan klausul, "Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum" baik dari menggunakan, menyediakan, menyimpan dan lain sebagainya merupakan suatu tindak pidana narkotika.

Kebijakan kriminalisasi dari UU RI 35/2009 Narkotika tidak terlepas dari tujuan dibuatnya undang-undang itu, antara lain untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan narkotika dan memberantas peredaran gelap narkotika. Oleh karena itu, semua perumusan delik dalam UU RI 35/2009 Narkotika berfokus pada penyalahgunaan dari peredaran narkotika yanag diperoleh dari tindak pidana narkotika itu sendiri. (Astiti, 2021)

METODE PENELITIAN

Penulisan penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum empiris, yakni hukum dikonseptualisasikan sebagai fenomena empiris yang bisa diamati pada kehidupan nyata. Penelitian hukum empiris juga diartikan merumuskan kesenjangan antara *das sein* dan *das solen,* yaitu kesenjangan antar norma dan realita atau kenyataan didalam kehidupan masyarakat. Penelitian hukum empiris ini digunakan data primer, didapat langsung di lapangan yang berasal dari informan, yakni di wilayah hukum Polresta Denpasar dan data sekunder yang berupa kepustakaan hukum.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Prosedur Internal Penegakan Peraturan Disiplin Terhada Oknum Polri Yang Terlibat Tindak Pidana Narkotika Di Lingkungan Polresta Denpasar

Diungkapkan data keterlibatan oknum anggota Polisi Republik Indonesia, khususnya di wilayah hukum Polresta Denpasar sebagai penyalahguna narkotika yang terjadi pada kurun waktu tahun 2022 hingga tahun 2024:

Tabel 1. Data Keterlibatan Oknum Polri Sebagai Penyalahguna Narkotika di Wilayah Hukum Polresta Denpasar Periode Tahun 2022 s.d. Tahun 2024.

No.	Tahun	Jumlah
1.	2022	2 orang
2.	2023	1 orang
3.	2024	- orang

Sumber: Satuan Reserse Narkoba Polresta Denpasar.

Berdasarkan tabel, ditentukan Oknum Polri sebagai penyalahguna narkotika tentunya terlepas dari metode pembelian tersembunyi (*undercover buy*) yang biasa diterapkan untuk metode khusus penyelidikan kejahatan narkotika, yang mana salah seorang anggota Polri (di bawah selubung) akan bersandiwara sebagai pembeli narkotika dalam transaksi gelap jual beli narkotika guna menangkap si penjual ataupun beberapa orang yang terlibat beserta barang buktinya.

Pada dasarnya, Polri harus menjunjung tinggi kehormatan dan martabat Negara, Pemerintah, dan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Pasal 3 huruf c PP RI 2/2003 Peraturan Disiplin Anggota Polri) serta menaati peraturan perundang-undangan yang berlaku, baik yang berhubungan dengan tugas kedinasan maupun yang berlaku secara umum (Pasal 3 huruf g PP RI 2/2003 Peraturan Disiplin Anggota Polri).

Oknum Polri sebagai penyalahguna narkotika, baik sebagai pengedar ataupun pengguna, berarti telah melanggar aturan disiplin dan kode etik karena setiap anggota Polri wajib menjaga tegaknya hukum serta menjaga kehormatan, reputasi, dan martabat Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagaimana ketentuan dalam Pasal 5 huruf a PP RI 2/2003 Peraturan Disiplin Anggota Polri jo. Pasal 6 dan Pasal 7 Perkapolri 14/2011 Kode Etik Polri. Pelanggaran terhadap aturan disiplin dan kode etik akan diperiksa dan bila terbukti akan dijatuhi sanksi. Penjatuhan sanksi disiplin serta sanksi atas pelanggaran kode etik tidak menghapus tuntutan pidana terhadap anggota Polri yang bersangkutan sebagaimana diktum Pasal 12 ayat (1) PP RI 2/2003 Peraturan Disiplin Anggota Polri jo. Pasal 28 ayat (2) Perkapolri 14/2011 Kode Etik Polri. Dalam Pasal 21 PP RI 2/2003 Peraturan Disiplin Anggota Polri menerangkan bahwa, sebelum melaksanakan sidang disiplin, Ankum meminta pendapat dan saran hukum dari satuan fungsi pembinaan hukum Polri guna menentukan perlu atau tidaknya dilakukan sidang disiplin. Oleh karena itu, oknum Polri yang tersangkut perkara tindak pidana narkotika tetap akan diproses hukum acara pidana walaupun telah menjalani sanksi disiplin dan sanksi pelanggaran kode etik. (Kristian, 2021)

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Putu Mas Cahyadi selaku penyidik Satruan Reserse Narkoba Polresta Denpasar menerangkan bahwa, oknum Polri yang terlibat kasus kriminal, dalam hal ini tindak pidana narkotika, maka akan ditindak lanjuti oleh pihak Satuan Reserse Narkoba Polresta Denpasar. Berbeda dengan pelanggaran disiplin, seperti anggota Polri terlambat apel yang akan ditindak lanjuti oleh pengemban fungsi Propam Polresta Denpasar dan dijatuhkan sanksi disiplin baik tindakan disiplin dan/atau hukuman disiplin (Pasal 7 PP RI 2/2003 Peraturan Disiplin Anggota Polri) melalui sidang disiplin ataupun sidang Komisi Kode Etik Profesi Polri (Pasal 14 ayat (2) PP RI 2/2003 Peraturan Disiplin Anggota Polri). Namun, apabila anggota Polri melakukan tindakan yang melanggar hukum (kriminal hukum) dalam hal ini narkotika, maka termasuk dalam kategori tindak pidana, dan pihak Propam Polresta Denpasar hanya mengikuti perkembangannya saja, selanjutnya terkait sidang disiplin ataupun sidang Komisi Kode Etik Profesi Polri bergantung pada tindak pidana yang dilakukan.

Menanggapi hal tersebut, Bapak I Gusti Ketut Arsa Adnyana selaku Banit Riksa Propam Polresta Denpasar menjelaskan bahwa, terhadap anggota Polri (baik tamtama, bintara, perwira) terbukti melakukan tindak pidana narkotika dan telah diputus oleh pengadilan yang memperoleh putusan hukum berkekuatan hukum tetap akan dapat dijatuhi sanksi pemberhentian dengan tidak hormat (PTDH) melalui sidang kode etik profesi Polri (KEPP) sebagaimana ketentuan dalam Pasal 12 PP RI 1/2003 Pemberhentian Anggota Polri.

Propam Polresta Denpasar berkewenangan terhadap Sidang Disiplin Anggota Polri serta Sidang Kode Etik Profesi Polri. Namun pimpinan sidang, yakni Ankum (atasan yang berhak menghukum). Terdapat 3 Ankum dalam Polresta Denpasar, yakni Ankum Penuh (Kapolresta Denpasar dan Wakapolresta Denpasar), Ankum Terbatas (Kabag, Kasat, Kapolsek, Kasi) yang berkewenangan terbatas dan tidak diberikan wewenang dalam penjatuhan sanksi demosi dan formasi jabatan, Ankum Sangat Terbatas (Kanit, Kasubnit, Panit) yang hanya berkewenangan dalam penjatuhan sanksi teguran tertulis dan penempatan pada tempat khusus. Penjatuhan sanksi kode etik wajib, seperti PTDH dan mutasi wajib diketuai Komisi Ankum, yakni Wakapolresta Denpasar dan diperkuat dengan penetapan penjatuhan hukum oleh Kapolresta Denpasar.

Sanksi disiplin tidak mendukung diberlakukan terhadap anggota Polri yang melakukan tindak pidana (berlaku pada semua tindak pidana dalam dan/atau luar KUHP), dalam hal ini telah memiliki putusan pengadilan tetap, sebab telah di tetapkannya sanksi kode etik profesi Polri berupa pemberhentian dengan tidak hormat (PTDH) sebagai anggota Polri sebagaimana dalam Pasal 12 ayat (1) huruf a PP RI 1/2003 Pemberhentian Anggota Polri. Anggota Polri melakukan tindak pidana sama artinya dengan melanggar norma hukum sebagaimana melanggar dalam Pasal 11 huruf c Perkapolri 14/2011 Kode Etik Profesi Polri menyatakan, "Setiap anggota Polri wajib menaati dan menghormati norma kesusilaan, norma agama, nilai-nilai kearifan lokal, dan norma hukum. Selanjutnya, anggota Polri yang diduga melakukan pelanggaran terhadap kewajiban dan/atau larangan dalam peraturan yang berlaku dinyatakan sebagai Terduga Pelanggar dan dinyatakan sebagai Pelanggar setelah dilakukan pemeriksaan dan mendapatkan putusan melalui Sidang KEPP (Pasal 20 Perkapolri 14/2011 Kode Etik Profesi Polri).

Dengan demikian, terhadap anggota Polri yang melakukan tindak pidana dan telah diputus oleh pengadilan dan memiliki putusan hukum yang berkekuatan tetap. Atas pertimbangan pejabat yang bewenang dapat diberhentikan tidak dengan hormat (PTDH) sebagai anggota Polri.

Prosedur Ekternal Penegakan Hukum Pidana Terhadap Oknum Polri Yang Tersangkut Perkara Tindak Pidana Narkotika

Berdasarkan diktum Pasal 29 ayat (1) UU RI 2/2002 tentang Polri menyatakan, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia tunduk pada kekuasaan peradilan umum. Hal ini menunjukkan bahwa anggota Polri merupakan warga sipil dan bukan termasuk subjek hukum militer. Dengan demikian, oknum Polri yang disangkakan melakukan tindak pidana dan diproses penyidikan tetap harus dipandang tidak bersalah hingga terbukti melalui putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap (asas praduga tidak bersalah) sebagaimana diatur dalam Pasal 13 PP RI 3/2003 Pelaksanaan Teknis Institusional Peradilan Umum Anggota Polri jo. Pasal 8 ayat (1) UU RI 48/2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Dalam proses bahwa semua orang di mata hukum sama, bahkan dalam penegakan hukum yang tersangkanya ialah anggota Polri, maka penjatuhan pidananya bisa lebih berat. Hal tersebut dikarenakan tersangka adalah aparat penegak hukum yang seharusnya menjalankan perintah jabatan untuk melawan narkotika, akan tetapi tersangka terlibat dalam kasus tindak pidana penyalahgunaan narkotika. Serta dalam ketentuan Pasal 52 KUHP yang berbunyi, "Bilamana seorang pejabat karena melakukan perbuatan pidana melanggar suatu kewajiban khusus dari jabatannya, atau pada waktu melakukan perbuatan pidana memakai kekuasaan, kesempatan, atau sarana yang diberikan kepadanya karena jabatannya, pidananya dapat ditambah sepertiga." (Darmika, 2019)

Terkait peradilan umum terhadap perkara tindak pidana narkotika menggunakan dasar pemidanaan UU RI 35/2009 tentang Narkotika sebagai *Lex Specialis* dan tidak diatur didalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang merupakan hukum umum (*Lex Generalis*). Dengan prosedur penegakan hukum pidana yang berpedoman pada Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Adapun proses penegakan hukum dalam hukum acara pidana dimulai dari penyelidikan, kemudian penyidikan, penuntutan, putusan hakim, hingga eksekusi putusan hakim yang telah berkekuatan hukum tetap.

Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia tunduk pada kekuasaan peradilan umum seperti halnya masyarakat sipil pada umumnya. Hal ini menunjukkan bahwa anggota Polri merupakan warga sipil dan bukan termasuk subjek hukum militer. Namun, karena profesinya,

anggota Polri juga tunduk pada Peraturan Disiplin dan Kode etik Profesi Polri. (Rohmad, 2018)

Peradilan Umum, sama seperti masyarakat sipil lainnya, yakni proses peradilan umum dilaksanakan di Pengadilan Umum. Dimana, Penuntut Umum ialah Jaksa Penuntut Umum dan Pemimpin persidangan (pemutus perkara) ialah Hakim. Setelah adanya ketok palu atau vonis yang diterimakan, maka eksekusi dilakukan di Lembaga Permasyarakatan Umum. Setelah selesainya masa hukuman peradilan umum, selanjutnya dilakukan peradilan intern Polri. (Maharani, 2023)

Tabel 2. Perbedaan Proses Peradilan Anggota Polri dengan Masyarakat Sipil.

No.	Pembeda	Anggota Polri	Masyarakat Sipil
1.	Peraturan perundang-undangan yang mengikat	KUHP, KUHAP, UU RI 35/2009 Narkotika, UU 2/2002 Polri, PP RI 2/2003 Peraturan Disiplin Anggota Polri, Perkapolri 14/2011 Kode Etik Profesi Polri	KUHP, KUHAP, UU RI 35/2009 Narkotika
2.	Kekuasaan Peradilan	Peradilan Umum, Peradilan *Intern* Kepolisian	Peradilan Umum
3.	Pertanggung-jawaban	Hukum Peradilan Umum, Hukum Peradilan Disiplin Polri, Hukum Peradilan Kode Etik Polri	Hukum Peradilan Umum
4.	Penyidik	Satuan Reserse Narkoba Polresta Denpasar, Satuan Propam Polresta Denpasar	Satuan Reserse Narkoba Polresta Denpasar
5.	Penuntut Umum	-Sidang Peradilan Uumum: Jaksa Penuntut Umum -Sidang Peraturan Disiplin dan Kode Etik: Kasi Propam Polresta Denpasar	Jaksa Penuntut Umum
6.	Hakim	- Sidang Peradilan Umum: Hakim Peradilan Umum - Sidang Peradilan Disiplin dan Kode Etik: Ankum (Kapolreta Denpasar dan Kapolda Bali)	Hakim Peradilan Umum
7.	Eksekusi	Lembaga Permasyarakatan, Sel Kurungan Tahanan Polri	Lembaga Permasyarakatan

Sumber: Dikelola penulis dari berbagai sumber.

Berdasarkan tabel diatas, dapat disimpulkan bahwa anggota Polri digolongan sebagai Pegawai Sipil atau warga sipil yang tunduk pada kekuasaan peradilan umum seperti halnya masyarakat sipil umunya, akan tetapi proses peradilannya berbeda dengan masyarakat sipil, yakni

dengan penambahan peradilan disiplin dan kode etik dikarenakan profesinya. Dengan demikian, Oknum Polresta Denpasar yang terlibat tindak pidana narkotika, baik sebagai pengedar dan pengguna narkotika diproses perkara dalam sidang peradilan umum terlebih dahulu, setelah adanya putusan dan selesai menjalankan sanksi yang diterimakan, selanjutnya Oknum Polri tersebut menjalankan sidang peradilan kode etik Polri dengan sanksi pemberhentian dengan tidak hormat (PTDH).

KESIMPULAN

Penegakan hukum terhadap oknum Polri yang terlibat perkara tindak pidana narkotika di lingkungan Polresta Denpasar tunduk pada kekuasaan peradilan umum, maka berlaku ketentuan sebagaimana dalam UU RI 35/2009 tentang Narkotika. Disamping menjalani proses peradilan umum, terhadap oknum Polri yang tersangkut perkara tindak pidana narkotika di lingkungan Polresta Denpasar juga menjalani Sidang Kode Etik Profesi Polri dan dijatuhkan sanksi Pemberhentian Dengan Tidak Hormat (PTDH) sebagaimana dalam ketentuan UU 2/2002 tentang Polri serta berbagai peraturan perundang-undangan turunannya.

Dalam upaya meminimalisir terjadinya tindak pidana penyalahgunaan narkotika di lingkungan Kepolisian RI, diperlukan kerjasama dari berbagai pihak, diantaranya dalam aspek internal mengintensifkan aparat penegak hukum ditingkat Polresta Denpasar dalam upaya menangani oknum Polri yang tersangkut perkara tindak pidana narkotika, meningkatkan intensitas pengawasan terhadap anggota Polri, dan meningkatkan SDM anggota Polri melalui pendidikan juga pelatihan yang diharapkan dapat memperkuat mental yang tidak tergoyahkan serta tidak terpengaruh oleh aktivitas penyalahgunaan narkotika sehingga dapat menjadi penyidik yang profesional sesuai aturan yang berlaku demi tercapainya profesionalisme Polri. Dalam aspek eksternal, tidak menutup kemungkinan permasalahan penyalahgunaan narkotika mengancam keberlangsungan hidup berbangsa dan bernegara, sehingga diperlukan perhatian yang sungguh-sungguh dari semua pihak, baik pemerintah maupun masyarakat, serta diperlukan kerjasama secara sinergis guna mewujudkan Indonesia Bersinar (Bersih Narkoba). Serta hendaknya para penegak hukum dalam sistem peradilan pidana Indonesia menjatuhkan sanksi pidana yang berat (minimal 2/3 sanksi pidana yang ada ditambah dengan sanksi denda) terhadap terdakwa oknum Polri dalam suatu perkara dengan memperhatikan secara cermat aspek psikologis dari terdakwa oknum Polri sehingga ketika terdakwa kembali ke masyarakat tidak akan mengulangi kembali perbuatannya tersebut dan dapat memberikan efek jera pada anggota Polri lainnya serta mewujudkan rasa keadilan yang hidup di masyarakat.

DAFTAR REFERENSI

Astiti, N. M. (2021). Kebijakan Hukum Pidana Terhadap Pelajar Penyalahguna Narkotika Di Wilayah Polresta Denpasar. *Kertha Desa 9(9)*.

Christian, A. (2023). nalisis pelanggaran kode etik profesi POLRI sebagai lembaga penegak hukum di Indonesia. *Lex Administratum, 11(2)*.

Darmika, G. A. (2019). Penegakan Hukum terhadap Anggota Polri yang Melakukan Tindak Pidana Narkotika. *urnal Analogi Hukum, 1(1)*.

Hamzah, A. (2015). *Delik-delik tertentu (Speciale Delicten) di dalam KUHP.* Jakarta: Sinar Grafika.

Hasibuan, E. S. (2021). *Hukum Kepolisian dan Criminal Policy dalam Penegakan Hukum.*

Depok: Rajawali Pers.

Iskandar, A. (2015). *Penanganan Penyalah Guna Narkotika Dalam Konstriksi Hukum Positif.* Karawang: CV. Viva Tanpas.

Kristian, D. S. (2021). Kewenangan Polri dalam menegakkan kode etik anggota polri yang melakukan tindak pidana narkoba. *Jurnal USM Law Review, 4(2),*.

Lamintang, P. d. (2014). *Dasar-Dasar Hukum Pidana di Indonesia.* Jakarta : Sinar Grafika.

Maharani, Q. S. (2023). Penjatuhan Disiplin Etik Tidak Menghapuskan Pertanggungjawaban Anggota Polri Yang Melakukan Tindak Pidana. *Jurnal Hukum Pidana Dan Kriminologi, 4(1)*.

Makmun, I. (2022). Profil Etika Profesi Penegak Hukum Di Indonesia. *ULIL ALBAB: Jurnal Ilmiah Multidisiplin, 1(8)*.

Mawaddah, F. H. (2022). Implementasi layanan peradilan bagi penyandang disabilitas perspektif teori efektivitas hukum Soerjono Soekanto. *Sakina: Journal of Family Studies, 6(2).*, 2022.

Noor, A. (2022). Membangun kultur penegak hukum yang berintegritas dalam penegakan hukum. *Ulil Albab: Jurnal Ilmiah Multidisiplin, 1(6)*.

Rohmad, R. &. (2018). Analisis Yuridis terhadap Polri dalam Melakukan Pelanggaran Kode Etik (Studi Di SPN Sampali Medan). *Jurnal Mercatoria, 11(2)*.

S Wahyuni, R. K. (2024). Strategi Sosialisasi Pendidikan Anti Narkoba, Psikotropika dan Zat Adiktif (NAPZA) di Era Modern: Studi Kasus Pada SMPN 1 Tebing Syahbandar. *ULIL ALBAB: Jurnal Ilmiah Multidisiplin, 3(2)*.